



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 421 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENATAAN DAN PELESTARIAN  
KOTA PUSAKA KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa pusaka merupakan peninggalan dari masa lalu yang sangat berharga untuk kehidupan sekarang dan generasi selanjutnya yang harus dilestarikan dan disampaikan kepada generasi yang akan datang;
  - b. bahwa Kota Banjarmasin memiliki kekentalan sejarah yang bernilai dan memiliki pusaka alam, pusaka budaya, baik budaya ragawi, budaya non ragawi, maupun budaya saujana yang perlu dikembangkan dan dikelola secara efektif;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Tim Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka Kota Banjarmasin;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Tim Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2009 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 150 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Kota Pusaka Banjarmasin;
  2. Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 870/SK/DISBUDPAR tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Tahun Anggaran Tahun 2020 tanggal Januari 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Penetapan Tim Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. membentuk Konsep LSM Khusus Kawasan Kota Pusaka;
  - b. menjadi Narasumber untuk Seminar/Workshop yang terkait Kawasan Kota Pusaka jika diperlukan; dan
  - c. menganalisa Prospek Kawasan Kota Pusaka.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada DPA Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah & Kegiatan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 02 Januari 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 3 April 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRA  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 421 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA  
PUSAKA KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

**DAFTAR SUSUNAN TIM PENATAAN DAN PELESTARIAN  
KOTA PUSAKA KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Nama	Asal / Instansi	Jabatan dalam Tim	Honorarium per Bulan
1	Walikota Banjarmasin	Walikota Banjarmasin	Pembina	Rp. 500.000,-
2	Wakil Walikota Banjarmasin	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 400.000,-
3	Drs. M. Ikhsan Alhak, M.Si	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Koordinator	Rp. 0
4	Ir. H. M. Khuzaimi, MM, M.AP	Kabid Pengembangan Pariwisata DISBUDPAR Kota Banjarmasin	Wakil Koordinator	Rp. 0
5	DR. Ira Mentayani, ST, MT	Kepala Pusat Studi Pembangunan Permukiman Perkotaan LPPM-ULM / Staf Pengajar Fakultas Teknik ULM	Ketua	Rp. 0
6	Bahdiah, S.Ag	Kasi SUJ&MP DISBUDPAR Kota Banjarmasin	Sekretaris	Rp. 0
7	Faisal, ST, S.ST	Pelaksana SUJ&MP DISBUDPAR Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 0
8	Vera Dian Damayanti, SP, MLA	Staf Pengajar Fakultas Pertanian IPB	Anggota	Rp. 0
9	Punto Wijayanto, ST, MT	Staf Pengajar Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan, Universitas Trisakti	Anggota	Rp. 0
10	Naimiatul Afa, ST, M.Sc	Ketua Laboratorium Arsitektur Vernakular FT-ULM	Anggota	Rp. 0
11	Drs. Akhmad Arifin	Pegiat Pariwisata Kalimantan Selatan	Anggota	Rp. 0
12	Hasan Zainudin	Pegiat Komunitas Hijau Banjarmasin	Anggota	Rp. 0
13	Drs. M. Ary Achdyani. M.AP	Pegiat Kota Hijau (Green City)	Anggota	Rp. 0

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA